



**PROBLEMATIKA PERCERAIAN
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KOTA SUMEDANG PADA
TAHUN 2017 – 2019)**

SKRIPSI

OLEH:

KARAMUNIR

NPM. 21701012042



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
2022**

ABSTRAK

Karamunir. 2022. *Problematika Penceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sumedang) Pada Tahun 2017-2019*. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang, Pembimbing 1: Drs. H. Ahmad Subekti M.H., Pembimbing 2: Dr. H. Dzulfkar Rodafi, Lc. MA.

Kata Kunci: Problematika, Penceraian, Pengadilan Agama Kota Sumedang

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 117 Menyatakan: Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan. Meliputi daerah yang penulis akan teliti Pengadilan Agama Kota Sumedang, masih banyak terjadinya penceraian, yang terjadi. Tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Sumedang didasari oleh faktor-faktor yang menyebabkan untuk melakukan penceraian.

Dalam penelitian ini memiliki rumusan masalah, yakni: apa saja faktor penyebab penceaian di Pengadilan Agama Sumedang dalam kurung waktu 2017-2019. Dan bagaimana dampak hukum penceraian yang terjadi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeksripsikan faktor-faktor penyebab terjadinya penceraian di Pengadilan Agama Kota Sumedang dalam kurung waktu 2017-2019 dan untuk mendeksripsikan dampak perceraian secara hukum yang terjadi.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (Studi Kasus) Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi wawancara dan intrumen kunci yaitu peneliti sendiri. Data tersebut dianalisis dengan cara mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) faktor-faktor penyebab terjadinya penceraian di Pengadilan Agama Kota Sumedang, yaitu: sesuai dengan Kompilasi aturan Islam pasal 116 huruf a sampai h yaitu, judi dengan taruhan uang atau barang, mabuk mengkonsumsi minuman keras, meninggalkan salah pihak tanpa izin dan kabar, dieksekusi penjara selama 5 tahun atau lebih, memiliki istri tanpa izin istri, perselisihan yang bekepanjangan dan tidak punya solusi, kekerasan dalam rumah tangga baik kekerasan fisik maupun non-fisik, dan kekurangan ekonomi, baik suami yang tidak berkerja maupun tidak kesiapan suami dan istri menghadapi krisis ekonomi.

Dampak-dampak penceraian secara hukum yang terjadi, yaitu: (a) akibat talak, Memberikan mut'ah yang layak, kiswah dan melunasi mahar kepada bekas isterinya, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul; (b) akibat penceraian gugat, anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya; Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula; Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarhuruf (a), (b), dan (d); Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya. (c) akibat khulu', penceraian yang terjadi akibat Khulu' yaitu suatu ikatan perkawinan yang putus karena pihak istri telah memberikan hartanya untuk membebaskan dirinya dari ikatan perkawinan., (d) akibat li'an. Pasal 162: Bilamana li'an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.

ABTSRAK

Karamunir. 2022. Divorce Problems (Case Study In Sumedang Religious Court In 2017-2019). Thesis of the Islamic Family Law Study Program, Faculty of Islamic Religion, Islamic University of Malang, Supervisor 1: Drs. H. Ahmad Subekti M.H., Supervisor 2: Dr. H. Dzulfkar Rodafi, Lc. MA.

Keywords: Problematika, Divorce, Sumedang City Religious Court

Based on the Compilation of Islamic Law Article 117 States: Talak is a husband's pledge before a Religious court which is one of the causes of the breakup of marriage. Covering the area that the author will examine the Sumedang City Religious Court, there are still many divorces, which occur. The actions taken by the Sumedang community are based on the factors that caused the divorce. In this study, it has a formulation of the problem, namely: what are the factors for the distribution of the dispute in the Sumedang Religious Court in the 2017-2019 time brackets. And how the divorce law impacts that occur. The purpose of this study is to describe the factors causing divorce in the Sumedang City Religious Court in the 2017-2019 time brackets and to describe the impact of divorce legally that occurs. This research uses a qualitative research approach method with the type of field research (Case Study) The data collection technique used is interview observation and the key instrument, namely the researcher himself. The data is analyzed by reducing the data, presenting the data and drawing conclusions.

The results showed that: (1) the factors causing the divorce in the Sumedang City Religious Court, namely: in accordance with the Compilation of Islamic rules article 116 letters a to h, namely, gambling by betting money or goods, drunken drinking, leaving one of the parties without permission and news, being executed in prison for 5 years or more, having a wife without the wife's permission, disputes that are prudent and have no solution, domestic violence, both physical and non-physical violence, and economic deficiencies, both husbands who do not work and are not prepared for husbands and wives to face economic crises.

The effects of legal divorce that occurred, namely: (a) as a result of talak, Giving a proper mut'ah, kiswah and paying off the dowry to his former wife, unless the former wife was qobla al dukhul;(b) as a result of the divorce, the child who has been mumayyiz has the right to choose to obtain hadhanah from his father or mother; If the holder of hadhanah is found to be unable to guarantee the physical and spiritual safety of the child, even though the cost of living and hadhanah has been fulfilled, then at the request of the relative concerned the Religious Court may transfer the right of hadhanah to another relative who has hadhanah rights as well; All hadhanah expenses and the child's livelihood are the responsibility of the father according to his ability, at least until the child is an adult can take care of himself (21 years old) Whenever there is a dispute regarding the hadhanah and the child's livelihood, the Religious Court gives its verdict based on the letters (a),(b), and (d); The court may also keep in mind his father's ability to fix the amount of costs for the maintenance and education of children who did not participate in him. (c) as a result of khulu', divorce that occurs as a result of Khulu' i.e. a marital bond that is broken because the wife has given her property to free herself from the marital bond., (d) due to li'an. Article 162: Whenever a li'an occurs then the marriage is broken for good and the child conceived is given to the mother, while the husband is free from the obligation to provide a living.



University of Islam Malang
REPOSITORY



© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perceraian secara terminologi berasal dari kata dasar cerai yang berarti pisah, kemudian mendapat awalan per yang berfungsi pembentuk kata benda abstrak kemudian menjadi perceraian yang berarti hasil dari perbuatan cerai. Istilah perceraian terdapat dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan”. Jadi secara yuridis perceraian berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri.

Perceraian adalah Putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami-istri (Muhammad Saifuddin, 2014:18). Perceraian dalam hukum Islam adalah suatu perbuatan halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah Swt. Berdasarkan hadits Rasulullah Saw, sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(أَبْغَضُ الْحَلَائِلِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَةَ، وَصَحَّحَهُ
الْحَاكِمُ، وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَاقَهُ

Terjemahannya:

“ Bersumber dari Ibnu Umar r.a. , Ia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda, perbuatan halal yang paling dimurkai Allah ialah thalak. (H.R. Abu Daud dan

Ibnu Majah. Al-Hakim menilai Hadits ini shohih, sementara Abu Hatim lebih yakin hadits ini mursal).

Berdasarkan hadits tersebut, menunjukkan bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir yang dapat dilalui oleh suami-istri bila ikatan perkawinan tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya. Sifat alternatif terakhir dimaksud, berarti sudah ditempuh berbagai cara dan teknik untuk mencari kedamaian di antara kedua belah pihak, baik melalui hakam dari kedua belah pihak, Pengadilan Agama, maupun langkah-langkah dan teknik yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan Hadits.

Perceraian dapat diajukan apabila terdapat cukup alasan, maka dalam pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan alasan perceraian, yakni:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pecandu obat-obatan terlarang, penjudi dan lain-lain yang sulit untuk di sembuhkan
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5(lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;

6. Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik thalak.
8. Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Hukum Islam tidak memperinci secara limitatif faktor-faktor untuk melakukan perceraian. Jika masing-masing pihak sudah tidak saling mencintai lagi, maka suami dapat menjatuhkan talak pada istrinya dan sebaliknya pihak istri dapat meminta diceraikan. Bahkan pihak suami dapat menalak istrinya tanpa disertai alasan apapun. Hanya dalam hal ta'liq thalaq dikenal adanya beberapa alasan yang dengan sendirinya talak suami jatuh, yakni:

1. Kalau suami meninggalkan istri selama tiga bulan atau lebih jalan darat dan tidak memberikan nafkah;
2. Kalau suami meninggalkan istri selama enam bulan atau lebih jalan laut dan tidak memberikan nafkah.
3. Kalau suami menggantungkan istri dengan tidak bertali: suatu kata kiasan yang berarti suami tidak memperlakukan istri sebagai seorang istri, tetapi juga tidak mencerainya.
4. Suami memukul istri sampai berbekas.

Meskipun peningkatan jumlah perceraian ini terjadi diseluruh kelompok sosial ekonomi, perceraian ini lebih banyak dialami oleh beberapa kelompok tertentu. Menikah di usia muda, tingkat pendidikan yang rendah, tingkat penghasilan yang rendah, tidak memiliki afiliasi religious, memiliki orang tua yang bercerai, dan memiliki bayi sebelum menikah, berkaitan dengan tingginya

jumlah kasus perceraian. Menurut Santrock ada karakteristik-karakteristik tertentu dari pasangan yang bisa meningkatkan terjadinya perceraian, yaitu: alkoholisme, masalah psikologis, kekerasan domestic, ketidak setiaan, dan pembagian tugas rumah tangga yang tidak adil.

Perceraian dalam keluarga senantiasa membawa dampak yang mendalam. Kasus ini menimbulkan stress, tekanan, dan menimbulkan perubahan fisik, dan mental. Keadaan ini dialami oleh semua anggota keluarga, ayah, ibu, dan anak. Hurlock menyatakan bahwa perceraian merupakan titik akhir dari penyesuaian perkawinan yang buruk dan terjadi bila antara suami dan isteri tidak mampu lagi mencari penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak.

Kenyataan menunjukkan sebagai akibat perceraian menyebabkan keadaan yang negatif, dari kehidupan anak-anak yang dihasilkan oleh pernikahan itu. Hal semacam itu bagi anak-anak akan menimbulkan kegelisahan didalam hidupnya akan membawa akibat yang tidak diinginkan. Perceraian membawa pengaruh yang besar kepada suami-istri, anak-anak, harta kekayaan, maupun masyarakat dimana mereka hidup.

Hasil dari analisis data penelitian Ayescha Ajrina, menarik kesimpulan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian adalah karena terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, ekonomi yang rendah, ketidaksamaan tujuan, serta kegagalan dalam adaptasi antara suami istri karena salah satu pihak tidak siap menerima perubahan yang terjadi pada pasangannya. Adapun dampak yang ditimbulkan dari terjadinya perceraian adalah anak dapat berperilaku tidak terkontrol, frustrasi, kurang mendapat kasih sayang kedua orang tua, serta tidak

mampu berfikir dan bersikap realistik/rasional atas kehidupannya (Ajrina, 2015:1).

Penelitian Widi Tri Estuti, menyimpulkan bahwa dampak yang ditimbulkan dari terjadinya perceraian adalah anak suka membuat keributan di sekolah, daya kontrol emosi kurang baik, tidak memiliki semangat belajar, serta anak bersikap pasif sehingga sulit bersosialisasi. Hasil penelitian ini menunjukkan Universitas Sumatera Utara terjadinya pertukaran sosial yang tidak baik terhadap tumbuh kembang anak itu sendiri (Tri, 2013:100).

Penelitian Putri Rosalia Ningrum bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyesuaian diri remaja terhadap lingkungannya dan dampak psikologis apa yang akan dialami anak yang orang tuanya bercerai. Adapun dampak yang ditimbulkan dari perceraian yaitu berakibat buruk pada mental anak, anak-anak hasil perceraian mengalami trauma, memperlihatkan gejala-gejala depresi ringan dan anti sosial dan juga berpengaruh pada cara anak berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa subjek mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan karena subjek mampu menerima kenyataan dan mampu menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi dengan kontrol emosi yang baik, percaya diri, terbuka, memiliki tujuan, dan bertanggung jawab juga dapat menjalin hubungan dengan cara yang berkualitas (Ningrum, 2013:69).

Penelitian Mayangsari meneliti pada kondisi kesehatan yang dapat dilihat bagaimana kondisi anak setelah orang tua mereka bercerai dan menurut hasil temuan di lapangan, anak yang orang tuanya bercerai cenderung memiliki gangguan pada kesehatannya, seperti infeksi saluran kencing dan asma. Untuk kondisi psikologis, dapat dilihat bagaimana anak yang menjadi korban perceraian


orang tuanya cenderung menjadi anak yang sulit untuk mengungkapkan perasaannya dan hanya dapat melampiaskannya dengan tangisan. Selain itu terdapat anak yang mengalami gangguan kejiwaan yaitu panic attacks pasca orang tuanya bercerai. Dalam kondisi sosial dapat dilihat bagaimana seorang anak mengaplikasikan budaya atau kebiasaan-kebiasaan yang dibuat oleh orang tua sehingga menjadi nilai yang diyakini pada dirinya. Ternyata anak yang orang tuanya bercerai memiliki kesulitan dalam menjalin relasi dengan orang lain, selain itu mereka juga dituntut untuk bisa hidup mandiri, berkualitas dan kuat dalam menjalani hidup mereka karena mereka dibesarkan dalam keluarga yang tidak lengkap. Dampak yang terjadi terhadap orangtua ialah, biaya pemenuhan kebutuhan ditanggung salah satu pihak, pengendalian emosi orangtua yang buruk, serta sosok ayah tidak terlibat dalam pengasuhan anak. Penyebab terjadinya perceraian itu sendiri yaitu kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, pendidikan, dan usia (Mayangsari, 2015:136).

Permasalahan dalam rumah tangga sulit untuk dipecahkan dan kadangkadang berakibat pada hubungan ikatan perkawinan suami istri. Faktor penyebab retaknya hubungan suami istri sangat beragam diantaranya yakni, faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, faktor usia, pendidikan, sering terjadi tolak belakang pemikiran pasangan suami istri dan faktor-faktor sosial lainnya. Apabila dilihat dari dampak terjadinya perceraian tersebut, seharusnya perceraian itu dihindari karena dampak dari perceraian tersebut bukan hanya berdampak bagi pasangan suami istri yang bercerai tersebut, tetapi juga malah berdampak buruk terhadap psikologi anak apalagi kalau anak tersebut masih dibawah umur. Hubungan keluarga kedua belah pihak menjadi jauh apalagi

kalau perceraian tersebut disebabkan oleh campur tangan orang tua atau pihak ketiga.

Berdasarkan observasi awal permasalahan perceraian banyak terjadi di Pengadilan Agama Sumedang dibuktikan dengan data kasus 3 tahun terakhir sebanyak 13.853 kasus. Pada tahun 2017 sebanyak 4,361 kasus, tahun 2018 sebanyak 4,611 kasus dan tahun 2019 sebanyak 4,881 kasus (wawancara dengan bapak Drs. Harun Nur Rasyid, tgl 21-12-2021, jam 10:37).

Dari masalah yang telah dijelaskan maka peneliti tertarik mengangkat judul ” *PROBLEMATIKA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN KOTA SUMEDANG) PADA TAHUN 2017 – 2019*



B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka masalah pokok dalam penelitian ini adalah Penyebab Perceraian Pada Pengadilan Agama Sumedang. Berdasarkan pokok masalah diatas sekaligus memperjelas masalah yang akan diteliti, maka dapat di identifikasikan masalah yang hendak dikaji, yaitu:

1. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian pada Pengadilan Agama Kota Sumedang dalam kurung waktu 2017-2019?
2. Bagaimana dampak perceraian secara hukum fiqh?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ada 2 (dua) hal:

1. Untuk mendeskripsikan faktor penyebab terjadinya perceraian pada Pengadilan Agama Kota Sumedang dalam kurung waktu 2017-2019.
2. Untuk mendeksripsikan dampak perceraian secara hukum fiqh.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu keIslaman pada khususnya.

2. Kegunaan Praktis

Dapat dijadikan acuan ataupun dasar dari pengambilan keputusan ataupun kebijakan dalam menangani kasus perceraian pada lingkup Pengadilan Agama pada umumnya dan pemerintah pada khususnya.

E. Ruang Lingkup Penelitian dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang lingkup penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kota Sumedang.

2. Keterbatasan penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Pengadilan Agama Kota Sumedang dengan batasan objek penelitian terhadap kasus perceraian yang sudah putus atau telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).

F. Defenisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan penafsiran terhadap pengertian yang sebenarnya, maka penulis menjelaskan beberapa kata dalam judul skripsi ini:

1. Problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu “problematic” yang artinya persoalan atau masalah. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, problematika adalah hal yang belum dapat dipecahkan; yang menimbulkan masalah.
2. “Perceraian”, berasal dari kata cerai yang berarti pisah, putus hubungan suami istri. Sedangkan Perceraian adalah perbuatan menceraikan.

Dapat disimpulkan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu dari peradilan Negara di Indonesia yang sah, yang bersifat peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, bagi orang-orang Islam di Indonesia.

Jadi pengertian judul yang dimaksud dalam skripsi ini adalah studi tentang penyebab perceraian di Pengadilan Agama Kota Sumedang adalah apa yang mengakibatkan atau apa dasar dari putusnya hubungan suami atau istri di Pengadilan Agama Kota Sumedang.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyebab perceraian pada Pengadilan Agama Sumedang dari Tahun 2017-2019 sebagai berikut: sesuai dengan Kompilasi aturan Islam pasal 116 huruf a sampai h yaitu, pertama judi melakukan taruhan dengan uang atau barang berharga; kedua mabuk mengkomsumsi minuman keras; ketiga pergi meninggalkan pihak lain tanpa izin dan berkabar; keempat dieksekusi penjara selama 5 tahun atau lebih; kelima suami menikah lagi tanpa izin atau restu dari istri; keenam perselisihan terus-menerus tanpa ada solusi, ketujuh kekerasan dalam rumah baik fisik maupun non-fisik dan kedelapan ekonomi kurang baik karena suami tidak berkerja maupun belum siap dengan cobaan.
2. Dampak-dampak perceraian secara hukum yang terjadi, yaitu: (a) akibat talak, Memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, Kiswah dan melunasi mahar yang masih terhutang. .(b) akibat perceraian gugat, anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya; dan hadahah bisa dipindah alihkan ke pihak keluarga. (c) akibat khulu',istri memberikan uang tebusan ke suami. , (d) akibat li'an. Terputusnya hubungan yang kekal dan hilangnya nasab anak dari ayah.

B. Saran

1. Bagi pihak pelaku


Bagi suami dan istri hendaknya membangun hubungan yang baik tidak hanya dengan suami/istri namun dengan semua keluarganya. Bagi suami dan istri hendaknya melakukan hak dan kewajibannya dengan seimbang, serta menyadari tanggung jawab masing-masing selaku pasangan dalam mengarungi rumah tangga. Bagi suami dan istri hendaknya saling mengerti dan memahami satu sama lain, sehingga dalam menyelesaikan konflik dalam rumah tangga kedua belah pihak tidak mengedepankan egoisme. Senantiasa konsisten dengan perjanjian-perjanjian yang telah disetujui bersama, sehingga dapat meminimalisir perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.

2. Bagi KUA

Mengefektifkan kursus calon pengantin

3. Bagi Pemerintahan

Melihat dominan penceraian salah satunya adalah ekonomi, maka pemerintah seharusnya lebih memperluas lapangan kerja bagi para suami yang belum berkerja.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (2008). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Abul A'la Al-Maududi dan Fazl Ahmed, (1999). *Pedoman Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Darul Ulum Press), h. 37
- Al-Asqolani, Ibnu Hajar. (2009). *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, Jakarta, Akbar Media Eka Sarana.
- Alam, Andi Syamsu. (2004). *Reformasi Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Yapensi,
- At-Tuwaijiri, Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah. (2011). *Ensiklopedi Islam Al Kamil*. ed. Budiasyah. Cet. XIII; Jakarta: Darus Sunnah Press.
- Dariyo, Agoes. (2004). *Memahami Psikologi Perceraian dalam Keluarga*. Jurnal Psikologi. Vol 2. No 2.
- Direktorat Jendral Pembinaan kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, (1984). *Ilmu Fiqh Jilid II*, (Cet. II; Jakarta: Departemen Agama,), h. 226.
- Friedman, Marilyn M. (2004). *Keperawatan Keluarga*. Jakarta: EGC.
- Ghazali, Rhman Abdul. (2010). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Hurlock, E.B. (1993). *Psikologi Perkembangan : Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang kehidupan* (edisi kelima), Jakarta: Eirlangga.
- Ihromi, T. O. (2004). *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Julijanto, Muhammad, Masrukhin, dan Ahmad K.H. (2016), *Dampak Perceraian dan Pemberdayaan Keluarga Studi Kasus di Kabupaten Wonogiri*. *Jurnal Ilmiah*. Vol. 1, No. 1: 71-72).
- Jurnal Amato P. (2010) . *Penelitian tentang perceraian*
- Kartono, Kartini. (2014). *Patologi Sosial Jilid 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Khuzari, Ahmad. (1995). *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Krahe, Barbara. (2005). *Perilaku Agresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mayangsari. (2015). *Dampak Biopsikososial dan Spiritual Anak Korban Perceraian Orang Tua (Studi Kasus pada Perceraian yang Diakibatkan oleh Perselingkuhan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*

Moleong, Lexi. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

Mughniyah, Muhammad Jawad. (2006). *FIQIH Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Ed. Masykur A.B, Afif Muhammad Idrus Al Kaff. Cet. V; Jakarta: Lentera

Ningrum, Rosalia Putri. (2013). Perceraian Orang Tua dan Penyesuaian Diri Remaja (Studi Pada Remaja Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Di Kota Samarinda). *Jurnal Psikologi*. Vol. 1, No. 1: 78.

Nur'aeni dan Retno D. (2009). *Dinamika Psikologis Perempuan yang Bercerai (Studi tentang Penyebab dan Status Janda pada Kasus Perceraian di Purwokerto)*. *Jurnal Psikologi*. Vol. 7, No. 1: 17).

Nuha, Ulin. (2014). *Ringkasan Kitab Fiqh Imam Syafi'i*. Jakarta: PT. Buku Seru

Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Sekretariat Negara, Jakarta.

Rasjid, H. Sulaiman. (2014). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.

Rjina, Ayescha. (2005). *Dampak perceraian orang tua terhadap perilaku sosial anak di kecamatan Pontianak barat Kalimantan barat*, jurnal sosiologi, vol. 4, No. 3: 1.

Saefuddin, Muhammad. (2014). *Hukum Perceraian*, Jakarta; Sinar Grafika,.

Santrock, J. W. (2012). *Life-span Development: Perkembangan Masa Hidup Edisi Ketiga Belas Jilid 1*. Jakarta: Erlangga

Sholihul, A. (2012). *Undang-Undang Perkawinan: dilengkapi Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Rona Publishing,)

Simanjuntak, P.N.H. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Pustaka Djambatan.

Subekti. (1985). *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta:Intermasa.

Sudarsono. *Pokok -Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

Sugiyono. (2005). *Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D)*. CET XXI. Bandung: CV Alfabeta.

Syarifuddin, Amir. (2014). *Hukum Penceraian di Indonesia*. Jakarta: Kencana

Thalib, Muhammad. (1997). *15 Penyebab perceraian dan Penanggulangannya*. Bandung: Irsyad Baitus Salam (IBS). *Pekuncen Banyumas Tahun Ajaran 2012/2013*

